

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan satuan hidup yang sosial yang terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial. Satuan terkecil ini merupakan lembaga yang paling jujur dengan segudang privasinya, baik yang berbentuk permasalahan maupun solusinya. Keluarga terbentuk melalui ikatan perkawinan yang disahkan melalui instrument formal (KUA dan Kantor catatan sipil) dan instrument informal (pemuka agama) dengan tujuan yang sangat mulia. Anggota inti suatu keluarga dalam rumah tangga terdiri atas ayah dan ibu beserta anak-anak kandung atau anak-anak yang diadopsi dan dianggap serta diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. Selain itu ada juga dalam suatu rumah tangga yang anggotanya tidak hanya terdiri dari keluarga inti, melainkan didalamnya masih ditambah anggota lainnya seperti kakek, cucu, kemenakan, tante, sepupu dan biasanya ada pembantu rumah tangga¹.

Setiap rumah tangga memiliki suasana khasnya sendiri dimana hal itu ditentukan oleh subjek dan tokoh dari anggota keluarga tersebut, masing-masing anggota keluarga dalam suatu rumah tangga adalah bagian tidak terpisahkan yang turut menentukan terciptanya suasana tertentu dalam kehidupan rumah tangga dari hari ke hari, dimana bentuk hubungan yang terbina menjadi faktor penentu. Untuk terciptanya suasana yang baik dalam suatu rumah tangga maka setiap anggota

¹ Pkm Penelitian, Studi UU no.23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Efektifitas Pelaksanannya Dalam Masyarakat”, hal.1

keluarga harus berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarganya, sesuai dengan peran yang diperuntukan bagi masing-masing.

Hubungan yang terbina dalam suatu rumah tangga seringkali menimbulkan akses yang negatif dalam bentuk kekerasan dengan beragam alasannya antara lain alasan pendidikan atau pembinaan terhadap anggota yang terlibat dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali muncul baik disengaja maupun tidak disengaja. Sungguhpun demikian kekerasan tersebut perlu dihentikan mengingat dalam adegan kekerasan terdapat objek penderita yang biasanya memiliki posisi tawar yang lemah dalam struktur suatu rumah tangga, dalam banyak kasus kaum lemah ini terdiri dari para istri, anak-anak dan pembantu rumah tangga. Khususnya perempuan, karena secara biologis sebagai penerus jenis membuatnya tidak bebas, sangat kurang peluang, dibandingkan lelaki yang dapat mengembangkan sepenuhnya kelebihan jenisnya. Sebutlah itu suatu kreatifitas.²

Kasus-kasus kekerasan dengan korban perempuan terjadi hampir setiap hari diberbagai belahan dunia, baik secara individual, maupun yang terintegrasi didalam peristiwa sosial politik dalam skala besar, seperti konflik bersenjata atau kerusuhan sosial³. Seperti yang terjadi di daerah Binong Tangerang yaitu kasus Penyiksaan terhadap Anggi Febrianti oleh ibu kandungnya⁴. Oleh karena itu berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan akan menyangkut masalah yang luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non fisik atau verbal dan kekerasan seksual), tempat terjadinya (didalam rumah tangga dan di tempat

² Toeti Heraty, "Perempuan dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Perempuan, vol.9 (edisi 09), hal.4

³ *Ibid*, hal.4

⁴ *Anggi Tak Mau Kembali Ke Ibunya*", Suara Pembaruan, 18 Oktober 2006, hal. 18

umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya) maupun pelakunya (orang-orang dengan hubungan dekat dan orang asing)⁵. Kekerasan yang dialami ini tidak hanya dialami oleh perempuan saja tetapi kasus-kasus kekerasan juga dialami oleh anak-anak dan pembantu rumah tangga yang jelas sekali merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan sebuah persoalan kemanusiaan yang faktanya menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak serta pembantu rumah tangga. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena banyak faktor, faktor terpenting adalah soal ideologi dan budaya, dimana perempuan cenderung di persepsi sebagai orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Atau, misalnya dalam kasus kekerasan terhadap anak, selalu muncul pemahaman bahwa anak dianggap lebih rendah, tidak pernah dianggap sebagai mitra sehingga dalam kondisi apa pun anak harus menuruti apa pun kehendak orang tua. Ideologi dan kultur itu juga muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu. Zaman dahulu, anak diwajibkan tunduk pada orang tua, tidak boleh menentang barang sepatah katapun kemudian, ketika ada informasi baru, misalnya yang menegaskan bahwa setiap orang punya hak yang sama, masyarakat kita sulit menerima. Jadi, persoalan kultur semacam itu ada dibenak manusia dan direfleksikan dalam bentuk perilaku. Akibatnya, bisa kita lihat. Istri sedikit saja menentang suami, mendapat aniaya. Anak berani tidak menurut, kena pukul.⁶

⁵ Sulistyowati, "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana", Jurnal Perempuan vol.10 (edisi 10), hal.10

⁶ Adi Prinantyo, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dipengaruhi Faktor ideologi", www.kompas.com/kesehatan/news/0407/12/103203htm, 12 Juli 2004

Seperti yang terjadi di Perumahan Graha Citra Legok Tangerang, pada tanggal 26 Oktober 2004 dalam kasus ini hanya karena sang istri setelah lelah bekerja seharian mengomel di rumah kepada sang suami sehingga sang suami pun emosi kemudian melakukan pemukulan, menendang istrinya yang bernama Marni Helen Aritonang mengenai kakinya sehingga jatuh, kemudian menendang lagi mengenai tangannya, badan dan kepala, kemudian sang suami sempat juga menjambak rambut istrinya sehingga terdapat luka di dahi, gangguan fungsi lengan tangan (kesulitan bergerak), dengan demikian unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terbukti dengan adanya keterangan Visum Et Repertum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa (Marlon Tampubolon) terhadap sang istri selaku korban (Marni Helen Aritonang). Disinilah peran pentingnya keberadaan suatu Hukum yang berwujud Undang-undang guna melindungi kaum lemah dari eksploitasi kaum kuat. Keberadaan suatu Undang-undang dalam rumah tangga menjadi alat kontrol pelaksana kegiatan hubungan antar individu dalam rumah tangga. Undang-undang ini telah dimanifestasikan dalam bentuk Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang akan disebut sebagai UUPKDRT, merupakan suatu kemajuan besar bagi kaum perempuan Indonesia. Hal ini menegaskan, kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, harus dihapuskan dan menuntut perhatian serta komitmen yang serius dari berbagai pihak. Dalam kaitan tersebut, perlu penyebarluasan atau sosialisasi secara menyeluruh dengan cukup arif, agar tidak terjadi kesalahan, sehingga tercipta pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah

tangga bukan lagi urusan domestik, tetapi sudah merupakan urusan publik. Jadinya maka urusan sosialisasi ini, bukan semata-mata tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga seluruh komponen masyarakat dan kita semua ikut bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga masyarakat Indonesia. Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang telah menjadi kepedulian Pemerintah dan masyarakat Indonesia didorong oleh semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan telah membawa dampak yang sangat merugikan bagi perempuan khususnya dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada umumnya. Fenomena yang memprihatinkan adalah tindak kekerasan terhadap perempuan yang sudah diangkat sebagai isu global masih kurang mendapat perhatian di masyarakat.

Undang-undang ini secara teoritis sangat memiliki kemampuan didalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, namun secara implementasinya Undang-undang ini akan berbenturan dengan berbagai hal yang telah membudaya di masyarakat seperti adanya ketergantungan kaum lemah tersebut kepada kaum kuat dalam lembaga rumah tangga tersebut. Ketergantungan ini bisa dalam bentuk ketergantungan ekonomi, psikologis dan lain-lain. Posisi ketergantungan ini jelas sekali akan menghambat implementasi atau penegakan Undang-undang ini, mengingat jika si subjek pelaku dikenai sanksi hukum, maka si objek penderita yang notabene berada dalam posisi lemah akan kehilangan pegangan hidup yang secara eksplisit maupun implisit sangat mempengaruhi dalam hidupnya. Dengan kondisi seperti ini bukannya tidak mungkin objek

penderita dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak akan berani melaporkan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Padahal dalam kenyataannya telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini harus dicermati dan dipahami oleh pembuat Undang-undang atau DPR agar Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga tindak kekerasan dalam rumah tangga menjadi tidak ada atau berkurang keberadaannya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sangatlah menarik jika permasalahan ini dikaji dan dianalisa dalam bentuk penelitian yang dapat memberikan manfaat cepat bagi masyarakat dan pihak-pihak tertentu.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari uraian pada latar belakang diatas, dapat terlihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu adegan yang harus dihilangkan atau dikurangi keberadaannya dengan upaya hukum yang legal secara formal dan efektif secara implementasi.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pandangan masyarakat atas Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Binong Tangerang ?
- b. Apakah yang menjadi hambatan untuk mengetahui adanya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

- c. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga ?

C. Maksud Dan Tujuan

Memperhatikan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Agar dapat mengetahui sikap dan tanggapan masyarakat mengenai keberadaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Untuk menghasilkan cara-cara sosialisasi yang tepat mengenai keberadaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- c. Untuk mengetahui sosialisasi keberadaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam masyarakat beserta kendala yang dihadapi
- d. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Jika tujuan seperti tersebut diatas tercapai, maka kegunaan dari hasil penelitian ini adalah :

Bagi masyarakat :

- a. memberikan pengetahuan hukum dalam proses pembelajaran Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

Bagi peneliti :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum
- b. Memberikan pengetahuan dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang mandiri dan arif
- c. Sebagai Peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap dan tanggung jawab.

E. Kerangka Teoritis

Pada umumnya Sarjana Hukum mengadakan wacana mengenai Hukum dengan berfokus kepada pengertian Hukum sebagai aturan-aturan, norma-norma dan asas-asas. Mereka seolah-olah tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap beroperasinya Hukum dalam kehidupan sehari-hari. Mereka beranggapan bahwa tidak ada perbedaan antara apa yang terumus dalam hukum dengan institusi-institusi dan perilaku-perilaku orang dalam menyikapi aturan-aturan dan norma-norma tersebut.⁷

Dalam hal ini hukum harus dilihat sebagai suatu system yang terdiri dari 3 komponen sebagaimana dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi hukum Lawrence M.Friedman. Dimana komponen tersebut adalah *Legal substance* (aturan dan norma), *Legal Structure* (institusi/penegak hukum seperti pengacara, polisi), *Legal Culture* (Budaya Hukum yang meliputi ide-ide, sikap, dan pandangan tentang hukum)⁸.

⁷ T.O Ihromi, "*Hukum dan Kebudayaan*", (makalah disampaikan pada sarasehan rektualisasi wawasan kebangsaan, Jakarta), hal. 1

⁸ Lawrence M Friedman, "*Law and society An Introduction*", (New Jersey : Prentice, 1975), hal. 1

Dalam pasal 28 B Undang-undang Dasar 1945 Amandemen dinyatakan bahwa : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Sedangkan dilanjutkan dalam pasal 28 G : ”setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak asasi”⁹. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 : ”Perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁰”.

Pertimbangannya adalah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang sangat penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua¹¹. Satu diantaranya adalah peran ibu dalam mendidik putra-putrinya hampir tak tergantikan oleh siapapun. Ibu adalah lingkungan pertama dan paling dini yang dikenal dengan seorang anak.

Surga masa depan seorang anak akan sangat ditentukan oleh pola asuh dan kasih sayang yang diberikan ibunya. Dengan kata lain figur kematangan

⁹ Tim Redaksi Tata Nusa, “*UUD 1945 Beserta Perubahan I, II, III, IV*”, hal.21

¹⁰ Prof. R.Subekti SH, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradinya Paramitha, 1996), hal.537

¹¹ *Undang-undang nomor 1 tahun 1974, penjelasan pasal 1*

pribadi dan kedalaman spritual seorang ibu menjadi penentu kehidupan masa depan anak-anaknya. Kualitas hidup ayah dan ibu dalam menjalani dan memaknai kehidupan spiritualnya menjadi faktor penentu kecerdasan seorang anak¹²

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Sedangkan menurut ajaran Islam (Hukum Islam) bahwa kalau ada perasaan yang tidak senang dari suami kepada istrinya hendaklah dia tetap menggauli istrinya itu dengan baik dan jangan menceraikannya. Pertengkaran atau pencederaan yang begitu hebat antara suami istri juga tidak dapat menjadikan suami istri itu bercerai begitu saja¹³.

Menurut G.J.Wollhoff, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah : "Sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaannya yang tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena bila dicabut hilang juga kemanusiaannya"¹⁴.

Kekerasan berbasis Gender merupakan bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mendapat hak-hak atas kebebasannya secara setara dengan laki-laki.¹⁵ Dan secara umum, kekerasan berbasis Gender dapat diartikan sebagai tindak kekerasan, baik yang bersifat nilai-nilai budaya, verbal, fisik, maupun psikologis yang ditunjukkan pada perempuan sebagai jenis kelamin.¹⁶

¹² Ahmad Saifullah, *Mencerdaskan Anak*, (Jombang : Lintas Anak, 2004), hal. 71

¹³ Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta : akademika Presindo, 1992),hal.68

¹⁴ DR. Mien Rukmini SH, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Asas-asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia", (bandung : Alumni, 2003),hal,39

¹⁵ Kamus, *Jurnal Perempuan*, Vol.9,hal.61

¹⁶ Ruth Indiah Rahayu, "Pola Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia", *Jurnal Perempuan*, Vol.9,hal.10

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya Hukum dengan baik adalah budaya Hukum Masyarakat. Budaya Hukum Masyarakat sangat berkaitan dengan kesadaran Hukum masyarakat. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa indikator-indikator kesadaran Hukum adalah¹⁷ :

- a. Pengetahuan Hukum adalah seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh Hukum
- b. Pemahaman Hukum artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu dari segi isinya
- c. Sikap Hukum artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk menyadarkan penilaian tertentu terhadap Hukum
- d. Perilaku Hukum artinya dimana seseorang berperilaku sesuai Hukum yang berlaku

Maka menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁸

¹⁷ DR. T.Gayus Lumbuun SH MH, menerobos Goa Hantu Perdilan Indonesia”, (Jakarta, BIS & Harian Berita Buana 2004),hal.5

¹⁸ “Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, pasal 1

Mengingat salah satu korban dalam rumah tangga adalah pembantu rumah tangga yang notabene kebanyakan perempuan patut dilihat lebih lanjut dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor.IV/1999 diatur mengenai kedudukan dan peranan perempuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender
- b. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang menyatakan bahwa :
Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya. Hak-hak tersebut termasuk antara lain :

- a. Hak atas kehidupan,
- b. Hak atas persamaan,
- c. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi,
- d. Hak atas perlindungan yang sama di muka umum,

- e. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi,
- f. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya,
- g. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik,
- h. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perilaku atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang

Indonesia sebagai salah satu negara yang turut serta menandatangani Konvensi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan bersepakat untuk:

- a. Memasukan asas persamaan laki-laki dan perempuan dalam konstitusi nasional
- b. Mengambil tindakan legislative yang melarang segala diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa, hak-hak anak antara lain adalah memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman, memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, hak anak untuk tinggal bersama orang tuanya, kebebasan menyatakan pendapat atau pandangan, memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik dan mental, penyalahgunaan seksual, memperoleh perlindungan Hukum terhadap gangguan kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atau serangan tidak sah, melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual, larangan penyiksaan dan Hukuman yang tidak manusiawi dan lain-lain.¹⁹

¹⁹ Gatot Soepramono SH, “*Hukum Acara Pengadilan Anak*” (Jakarta : Djambatan, 2005),hal.5

F. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam metode ini data dan fakta yang relevan dikumpulkan dan dikaji serta ditelaah guna ditemukan kesimpulannya yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi dasar digunakannya metode penelitian ini adalah kualitatif, metodenya sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian pengetahuan responden terhadap Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Jawaban kusioner dianalisa dengan menggunakan rating scale

2. Lokasi penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan diwilayah Tangerang, hal ini dilakukan karena banyaknya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan dalam wilayah ini. Maka penelitian ini hanya mengambil satu sample yaitu di Kelurahan Binong Tangerang.

3. Jenis data dan sumber data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data sekunder didalamnya terdapat beberapa sample.

Data primer terdiri dari :

- a. Data laporan korban kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Data jumlah klien istri atau pembantu rumah tangga atau anak dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Karakteristik hak-hak hukum dan kepentingan korban tindak kekerasan dalam hal ini perempuan dan anak.
- d. Data penanganan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan dengan menggunakan jerat pasal Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga
- e. Sikap dan tanggapan masyarakat terhadap Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga

Data sekunder terdiri dari :

Pengadilan Negeri, Komisi Nasional Perempuan, Lembaga swadaya masyarakat, Polsek Binong Tangerang

4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

41. Riset lapangan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan melalui :

- a. Wawancara mendalam
- b. Membuat kuisioner
- c. Mencatat seluruh elemen yang menjadi objek penelitian. Kumpulan dari elemen tersebut dinamakan populasi atau universe. Dalam hal ini elemen berupa :
 - a. Berapa banyak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menggunakan hak nya untuk mencari keadilan

- b. Hak-hak hukum apa saja dari kasus tersebut yang dapat dimenangkan dalam keputusan pengadilan dengan menjerat pasal-pasal Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga
- c. Dalam mencatat sebagian kecil dari populasi atau dengan perkataan lain mencatat sampelnya saja (metode sampling) dengan cara probability sampling yang berupa "simple random sampling"²⁰.

4.2 Studi Pustaka

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui buku-buku, majalah dan sumber referensi lainnya yang terkait dengan pemberitaan kekerasan dalam rumah tangga

5. Teknik analisa dan interpretasi data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, pada akhirnya di analisis dan mungkin diinterpretasikan untuk menjawab atau memecahkan masalah penelitian²¹. Interpretasi data dilakukan dalam suatu proses yang pelaksanaannya sudah dikerjakan sejak pengumpulan data pertama dilakukan sampai dengan pengumpulan data terakhir. Data disajikan dengan cara tabulasi untuk memudahkan pengolahan, kemudian analisis data dilakukan dengan statistika deskriptif yang merupakan ilmu pengetahuan statistika yang mempelajari tata cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam penelitian²².

²⁰ Rony Kountur DMS Phd. "Metode Penelitian", (Jakarta : PPM, 2004)

²¹ Ibid, hal.168

²² Ibid, hal. 168

G. Sistematika penulisan

Penulisan ini diajukan dalam empat bab yaitu, seperti uraian berikut :

- BAB Pertama** merupakan bab **PENDAHULUAN** yang menguraikan tentang **Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Maksud dan Tujuan; Manfaat Penelitian; Kerangka Teoritis; Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.**
- BAB Kedua** merupakan **LANDASAN TEORI** dibagi dalam 6 sub yaitu menguraikan tentang **Pengertian Umum; Landasan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**
- BAB Ketiga** menguraikan **HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN** tentang **Analisa terhadap Hasil Kuisisioner; Analisa Hasil Penelitian Polsek Binong Tangerang, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pengadilan Negeri Tangerang, Komisi Nasional Perempuan, Analisa Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Binong Tangerang**
- BAB Keempat** merupakan bab **PENUTUP** yang memuat **Kesimpulan dan Saran**